



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LOKASI KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA TINGKAT DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (satu) ;

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Lini Lapangan di Kabupaten, perlu dilakukan Pembentukan dan Penetapan Lokasi Kampung Keluarga Berencana Tingkat Disdik Tahun 2018;

b. bahwa Pembentukan dan Penetapan Lokasi Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistim Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 87/PER/G3/2014 tentang pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program KKBPK dan SOP Pelaksana Kegiatan Program KKBPK di Kabupaten/Kota serta Mitra Kerja;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia Nomor : 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;

3. Petunjuk Teknis Kampung KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Lokasi Kampung Keluarga Berencana Tingkat Distrik Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipilih lokasi kampung KB di setiap Distrik yang telah ditetapkan sebagai kampung KB Tingkat Distrik;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Yahukimo Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**PENETAPAN LOKASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TINGKAT DISTRIK
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

NO	DISTRIK	KAMPUNG
1.	DEKAI	MORUKU
2.	SUMO	SUMO
3.	KORUPUN	KORUPUN
4.	KWELAMDUA	KWELAMDUA
5.	HOLUWON	HOLUWON
6.	HILIPUK	YAMIN
7.	SOBA	SOBA
8.	KWIKMA	OAKBISIK
9.	KAYO	KAYO
10.	KURIMA	PUSUAGA
11.	MUGI	LUGULMU
12.	YOGOSEM	YOGOSEM
13.	TANGMA	TANGMA
14.	SILIMO	ASIA
15.	AMUMA	AMUMA
16.	ANGGURUK	YAHULIKMA
17.	UBAHAK	SARUK
18.	HEREAPINI	HEREAPINI
19.	WALMA	WANYOK
20.	MUSAIK	SUBUMEKEN
21.	UKHA	UKHA
22.	YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK
23.	SEREDALA	SAMBOGA
24.	WERIMA	WERIMA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP